



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216110102810003, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 01 Februari 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di XX XXXXXX, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3216065601810011, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Januari 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 16 April 2024, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung) karena ayah kandung sudah meninggal dunia dan dihadiri dua orang Saksi Nikah: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II hidup telah rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtusi 2020;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 02 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung) karena ayah kandung meninggal dunia dengan dua orang Saksi Nikah bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216071022024004, tertanggal 02 Februari 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar menetapkan asal-usul

Halaman 2 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtusi 2020 adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan saran dan nasehat agar menyelesaikan urusannya di luar persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216110102810003, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 02-04-2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216065601810011, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 27-10-2012, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3216112005090010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 20-05-2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 316112005090010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 20-05-2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 3216071022024004, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tertanggal 02 Februari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 00.3280/VK//2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Petugas Penolong, tertanggal 08-08-2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah bernama Bapak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (adik kandung) Pemohon II, sekaligus yang mengijabqobul kan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi II, serta mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada pernikahan siri tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sedangkan calon isteri berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa saat Pemohon I dengan Pemohon II masih dalam pernikahan sirri telah lahir seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtus 2020, Benar anak tersebut memang anak kandungnya Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I, tidak ada laki-laki lain yang menghamili Pemohon II, anak lahir dari Rahim ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kondisi anak lahir dalam keadaan sehat, Pemohon I mengakui bahwa anak yang lahir dari Rahim Pemohon II adalah anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi lebih dahulu anaknya lahir daripada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua kalinya (tercatat di PPN KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi);
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 02 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,

Halaman 5 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



dengan dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung) dan dihadiri dua orang
Saksi Nikah: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa perhiasan cincin
emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai dibayar tunai,
serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
3216071022024004, tertanggal 02 Februari 2024;

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan
Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini yaitu
akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Pencatatan
Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar
menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum
dan mempunyai kepastian hukum;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai
suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 30 April 2018 di
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten
Bekasi;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah bernama Bapak XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX (adik kandung) Pemohon II, sekaligus yang mengijabqobul
kan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi I dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi II, serta mas kawin berupa
perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada pernikahan siri tersebut, Pemohon I berstatus Duda
cerai hidup sedangkan calon isteri berstatus Janda cerai hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dengan Pemohon II masih dalam pernikahan sirri telah lahir seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtus 2020, Benar anak tersebut memang anak kandungnya Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I, tidak ada laki-laki lain yang menghamili Pemohon II, anak lahir dari Rahim ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kondisi anak lahir dalam keadaan sehat, Pemohon I mengakui bahwa anak yang lahir dari Rahim Pemohon II adalah anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi lebih dahulu anaknya lahir daripada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua kalinya (tercatat di PPN KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi);
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 02 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung) dan dihadiri dua orang Saksi Nikah: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai dibayar tunai, serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216071022024004, tertanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini yaitu akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP P.I, P.II) (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 dan P.4 (fotokopi KTP P.I, P.II) di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Penetapan Asal Usul Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtus 2020, agar ditetapkan sebagai anak sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon II, di karenakan Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan dengan Wali Nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX (adik kandung), sekaligus yang mengijabqobulkan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi II, serta mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Lahir Anak disebabkan anak tersebut lahir sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah, dan mendalilkan bahwa anak mereka belum memiliki akte kelahiran, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan mengajukan perkara ini dengan keperluan agar anak tersebut adalah anak sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 9 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 170 HIR, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P.5" (Fotokopi Akta Nikah) tersebut diperoleh fakta bahwa dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon II merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan kedua kalinya pada tanggal 02 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.6", (Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak) tersebut, telah ditemukan fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon II dari pernikahan sirri tersebut mempunyai seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtus 2020, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus Duda cerai hidup, telah melaksanakan akad perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus Janda cerai hidup, pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang mana pada waktu akad tersebut dilaksanakan dengan Wali Nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung), sekaligus yang mengijabqobulkan. Adapun yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi II, serta mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai. Pada

Halaman 10 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlakukan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta persidangan, fakta dari bukti tertulis, fakta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan kenyataan di desa pada saat itu masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan sehingga tidak mungkin masyarakat membiarkan pasangan yang tidak terikat pernikahan sah untuk hidup bersama, selain itu tidak ada pula gangguan dari siapapun selama keduanya hidup bersama, karenanya dapat disimpulkan adanya qar'inah (indikasi atau petunjuk). sehingga patut ghalabat al-zhan (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti dalil-dalil, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, bukti dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dua kali melangsungkan pernikahan, yang pertama nikah secara di bawah tangan (sirri) pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan yang kedua secara resmi di catatkan di PPN KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02 Februari 2024;
2. Bahwa pernikahan kedua dilaksanakan karena pernikahan pertama tidak tercatat pada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan pertama (pernikahan sirri), yakni pada tanggal 30 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan dengan Wali Nikah bernama XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung), sekaligus yang mengijabqobulkan, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi II, serta mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dibayar tunai, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sedangkan calon isteri berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, di antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan ataupun hubungan karena perkawinan yang membuat antara keduanya terlarang untuk menikah;
5. Bahwa dari pernikahan pertama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtusi 2020;
6. Bahwa setelah menikah yang pertama dan kedua sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengurus Akte Kelahiran Anak yang belum dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut, untuk sahnya seorang anak, maka harus terpenuhi dua unsur, pertama adanya perkawinan yang sah dan kedua bahwa anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun

Halaman 12 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30 April 2018 lengkap syarat dan rukunnya, yakni ada calon suami, calon isteri, wali, ijab kabul, dua orang saksi dan mahar (maskawin) dan dilaksanakan berdasarkan dan dengan tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan ataupun hubungan perkawinan yang membuat keduanya terlarang menikah serta sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 13 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

1. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dari pernikahan pertama (nikah sirri) tersebut telah lahir seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtus 2020, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Cikarang menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang di antara amarnya adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak dari hasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. (Lihat: Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqiy al-Nawawiy [mazhab Syafi'i], *al-*

Halaman 14 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majmû', [Beirut: Dâr al-Fikr, 1996], hlm. 360. Muhammad Amin bin 'Abidin [mazhab Hanafi], *Hâsiyah Radd al-Muhtâr 'Ala al-Durr al-Mukhtâr*, [Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H], Juz 3, hlm. 131. Malik bin Anas [mazhab Maliki], *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, [Beirut: Dâr Shadîr, t.th.], Juz 4, hlm. 278. 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah [mazhab Hanbali], *al-Mughniy*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H], Juz 7, hlm. 10). Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطاء في صحيحه

Artinya: "Hubungan kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah".

Begitu juga kaidah fikih berikut:

فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

Artinya: "(Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akad sah dalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya".

Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak dari hasil nikah syubhat, yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. (Lihat: Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqiy al-Nawawiy, [mazhab Syafi'i], *Rawdhah al-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftiyyîn*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1405 H), Juz 4, hlm. 99. Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy [mazhab Hanafi], *al-Mabsûth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H, Juz 4, hlm. 209. Pendapat mazhab Maliki dikemukakan Muhammad bin 'Abd al-Baqiy bin Yusuf al-Zarqaniy, *Syarh al-Zarqâniy*, [Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H], Juz 4, hlm. 188. 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah [mazhab Hanbali], *al-Mughniy*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H], Juz 8, hlm. 79). Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih, sebagaimana dikemukakan, di antaranya oleh Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqiy al-Nawawiy di atas, yaitu:

لأن الشبهة كما تدفع الحد تثبت النسب

Artinya: "Karena syubhat, sebagaimana ia mengangkat penerapan *had*, maka ia menetapkan adanya nasab".

Begitu juga kaidah fikih berikut:

إن وطاء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد

Halaman 15 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sesungguhnya hubungan kelamin secara syubhat mengangkat *had* dan menghubungkan (nasab) anak”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kesamaan akibat hukum pada nikah fasid dan syubhat dengan nikah sah tersebut, baru terjadi jika terpenuhi 3 syarat berikut: a) Suami memiliki kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu *bâligh* menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dan *bâligh* serta *murâhiq* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, b) Hubungan kelamin benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan, dan c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut. (Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, [Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989], Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 686-688);

Menimbang, bahwa nikah fasid secara terminologis adalah: (Lihat: Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Majdidiy al-Barkatiy, *Qawâ'id al-Fiqh*, [Karatsiyiy: al-Shadf Bibalsyariz, 1986], hlm. 534) berikut:

النكاح الفاسد هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة النكاح

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang kurang salah satu syarat sahnya akad nikah”.

Sedangkan syarat adalah suatu ketentuan yang berada di luar materi akad itu sendiri, berbeda dengan rukun yang merupakan suatu yang termasuk ke dalam materi itu sendiri, namun berakibat hukum sama, yaitu sama-sama tidak sahnya akad tersebut. (Lihat: Muhammad al-Syawkaniy, *Irsyâd al-Fuhûl*, [Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, 1999], Jilid I, hlm. 10. 'Abd ar-Rahman al-Jaziriy, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, [Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.], Jilid IV, hlm. 34)

Adapun nikah syubhat secara terminologis adalah hubungan kelamin antara 3 (tiga) orang laki-laki dengan 3 (tiga) orang perempuan di luar akad nikah, baik nikah sah atau nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syari'at dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas. (Lihat: M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, [Jakarta: Amzah, 2012], hlm. 97).

Menimbang, bahwa memang Jumhur Ulama tidak membedakan antara nikah fasid dengan nikah bathil, sementara para ulama di kalangan mazhab Hanafi membedakan kedua istilah tersebut. Menurut mereka, istilah bathil

Halaman 16 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti sesuatu yang dasarnya tidak mengikat sama sekali, sedangkan istilah fasid merupakan sesuatu yang dasarnya mengikat, akan tetapi sifatnya tidak mengikat (terdapat cacat pada sifatnya). Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa konsep nikah syubhat menurut Jumhur Ulama tersebut, dalam konsep para ulama di kalangan mazhab Hanafi, diistilahkan dengan nikah fasid dan nikah syubhat, yang akibat hukumnya terhadap nasab anak sama dengan nikah sah, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh berada dalam cakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, maka Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut dapat diberlakukan, yang fungsinya adalah untuk memelihara hak-hak anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerapan dari *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu berupa *hifzh al-nafs* (memelihara hak hidup anak), *hifzh al-mâl* (memelihara harta anak), *hifzh al-nasal* (menjaga kualitas keturunan bagi anak). (Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, [Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989], Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 686);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang mana Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta di persidangan, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) dan dalil syarak di atas, maka akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkategori fasid atau syubhat (sesuai dengan pengistilahan para ulama tersebut), yang akibat hukumnya disepakati para ulama dinasabkan kepada ayah dan ibunya sekaligus sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan asal usul anak tersebut, terbukti, sehingga Majelis Hakim,

Halaman 17 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Pemohon I dengan Pemohon II pada poin ini dapat dikabulkan, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi guna untuk menerbitkan Akte Kelahiran Anak dan/atau menyempurnakan data nama ayah kandung dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijjah, oleh kami **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M. Ag.,**

Halaman 18 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Drs. H. Daswir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sanusi, M.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp440.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)